

PURCHASE ORDER (PO)

ASLI

Tanggal: 20-Mar-2025

NO : 009A652503000332



BARANG DIKIRIM KE :

Up: WIWIK WINARTI
KEPADA YTH:
2056 SARUA SUBUR, PT (JKT)
JL.RAYA SERANG KM.10 POS BITUNG RT.017 RW.004
DESA KADU, KEC. CURUG KAB. TANGERANG

Telp :
TOP : 25

PT.CENTURY FRANCHISINDO UTAMA CABANG BOGOR
PERUMAHAN WINDELRIO, JL.BRIGJEN SAPTADJI
HADIPRAWIRA BLOK RB NO 5 RT.01/ RW.01
KEL.SEMPLAK, BGR BARAT
Telp :
Ijin PBF No : 81200180023920045
Apoteker : APT. RISTA OKTAVIANI, S.FARM
CDOB : CDOB3766/S/4-3361/09/2020

B

KODE	KETERANGAN PRODUK	KUANTITAS	GROSS/PC	DISC	DISC2	NETTO
0109277	LIMOXIN 30MG/5ML SYR 60ML	40 BOTOL / 40 BOTOL	22.000,00	34,00	0,00	580.800,00

580.800,00 IDR

DPP: **532.400,00 IDR**

PPN: **63.888,00 IDR** TOTAL: **644.680,00 IDR**

Saran dan Komplain dapat disampaikan melalui e-mail ke purchasing@century-pharma.com

NB : MOHON DIPERHATIKAN!!

- Kami sarankan faktur pajak yang dibuat sesuai dengan jumlah barang yang diterima oleh gudang Century, sehingga jika ada perbedaan jumlah, tidak perlu membuat nota retur lagi.
- Pengiriman barang, tidak akan kami terima, setelah tanggal : **11-Jun-2025**
- Untuk menghindari penundaan pembayaran :
 - Saat menerima PO ini, harap dicopy 3 yakni: 2(dua) untuk kirim barang dan 1(satu) untuk tukar faktur.
 - Jika pada saat tukar faktur, PO hilang atau tidak sesuai / salah PO, maka akan dikenakan denda Rp. 15.000,- yang bisa dibayar cash, atau langsung dipotong dari transfer pembayaran.
- Jika ada kenaikan harga / perubahan diskon / perubahan kemasan, maka pembayaran akan mengikuti nilai PO ini, dan Supplier wajib meminta revisi PO ke Dept. Pembelian sebelum barang dikirim, melalui Telp : atau email ke: purchasing@century-pharma.com
- Pembayaran mengikuti harga terendah bila ada perbedaan antara PO & Faktur.
- Pengiriman barang dilayani oleh Gudang, Senin - Jum'at jam 08.00 - 15.00 dan Sabtu jam 08.00 - 11.00
- Untuk 1 Faktur / Surat Jalan, tidak boleh lebih dari 1 PO.
- Untuk 1 PO boleh dibuatkan lebih dari 1 faktur / surat jalan, tetapi dengan syarat untuk item product yang sama tidak boleh dijadikan beberapa faktur / surat jalan.
- Untuk Produk yang mempunyai tanggal kadaluarsa, kami hanya akan menerima bila lebih dari 14 bulan lagi tanggal kadaluarsanya (kecuali ada persetujuan dari purchasing departement)
- TOP mulai dihitung dari tanggal tukar faktur di loket keuangan. Bukan dari tanggal penerimaan di Gudang Kami.
- Produk dengan kode barcode 'N' harus ditempel label barcode Century.
- Dilarang memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada karyawan Century, baik di HO maupun Outlet. Apabila melanggar aturan ini, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 50.000.000,- yang akan langsung dipotong tagihan tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu atau pemutusan hubungan kerja sama.

Faktur Pajak Atas Nama:
PT. CENTURY FRANCHISINDO UTAMA
GEDUNG GRAND ITC PERMATA HIJAU KANTOR

NPWP : 01.640.177.0-013.000
NITKU : 0016401770013000000513
Apoteker : APT. RISTA OKTAVIANI, S.FARM
Ijin PBF No : 81200180023920045

Pembuat Order

Disetujui oleh

Manager Purchasing
Ethical

APT. RISTA OKTAVIANI, S.FARM
SIKA:19951011/SIPA.32.71/2021/2.0075

A. Laporan Pengembalian Barang (LPB) yang sudah potong tagihan s/d tanggal: 20 Mar 2025
Silahkan diambil produk terlampir pada LPB ini:

-

B. Laporan Pengembalian Barang (LPB) yang belum potong tagihan
dan belum diambil s/d tanggal: 20 Mar 2025

-

C. Laporan Tukar Guling Barang yang belum dilakukan Supplier:

-

Note:

Apabila sampai 14 hari ke depan sejak tanggal tukar guling, Supplier belum melakukan tukar guling maka Century berhak melakukan pengembalian barang dengan potong tagih ke Supplier.

D. PO yang belum terkirim

NO	No. PO	Tgl. PO	Total (Rp)
1.	009A652501000170	09 Jan 2025	58.941.155,00
2.	009A652502000097	06 Feb 2025	8.270.760,96
3.	009A652503000081	06 Mar 2025	22.013.812,00
4.	009A652503000209	13 Mar 2025	39.893.741,00

Note:

Apabila sampai dengan akhir bulan di bulan berikutnya sejak nominal LPB dibayarkan, produk-produk LPB tidak diambil ke gudang kami, maka produk-produk tersebut diluar tanggungjawab Century Group, dan kami berhak melakukan destroy atas produk-produk tersebut.